



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.TBK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : DEVI SANDRA BIN MAHYUDIN;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gang Beringin RT.001 RW.003 No. 73 kelurahan Tanjung Batu Kota kecamatan Kundur kabupaten Karimun Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah / Penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 13 februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun No.33/ Pen.Pid./2013/PN.TBK, tanggal 18 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.33/Pid.B/2013/PN.TBK, tanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-03/N.

10.12.7/Ep.2/2013, tertanggal 13 Februari 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan :

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini:

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-03/N. 10.12.7/Ep.2/2013, tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 satu buah liontin emas bergambar kepala manusia 1899 dan burung.
  - 2 1 (satu) untai rantai emas mania.
  - 3 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania.
  - 4 1 (satu) bentuk rantai emas medan mania
  - 5 1 (satu) bentuk cincin emas mata biru keliling.
  - 6 1 (satu) bentuk cincin emas ring.
  - 7 1 (satu) lembar surat pembelian emas toko indah.
  - 8 1 (satu) lembar surat emas rantai kalung emas 24 karat Rp.8.500.000,- tgl 25-5-2012.
  - 9 1 (satu) lembar surat emas paon kosong harga Rp.2.500.000,- tgl. 20/11.2012.
- Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARTIYAH Binti RAIS.**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan terdakwa mempunyai tanggungan memberikan nafkah terhadap keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum dalam Repliknya disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-03/N.10.12.7/Epp.2/02/2013, tertanggal 13 Februari 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN** pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di toko Mas Indah Jalan Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi **SITI SANIAH Binti BAHTIAR** (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) datang ke toko Mas Indah milik terdakwa di Jalan Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk menjual barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram milik saksi **ARTIYAH Binti RAIS**, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi **SITI SANIAH Binti BAHTIAR** mengenai surat – suratnya dan dijawab oleh saksi **SITI SANIAH Binti BAHTIAR** bahwa “ini mana ada lagi suratnya, inikan barang lama, abang jangan takutlah emas ini bukan barang curian” padahal terdakwa telah mengetahui bahwa modelnya adalah buatan tahun 2012 dan terdakwa merasa curiga perhiasan yang dijual oleh saksi **SITI SANIAH Binti BAHTIAR** kepada terdakwa adalah diperoleh dari hasil kejahatan namun terdakwa tetap membeli barang tersebut seharga Rp.6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) karena harga yang murah dan dibawah harga pasar sehingga terdakwa mendapatkan untung yang lebih dimana harga perkiraan 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram pada saat itu sebesar Rp.9.323.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Selanjutnya saksi **SITI SANIAH Binti BAHTIAR** tidak menerima uang hasil penjualan sebesar Rp.6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) namun membeli beberapa perhiasan emas di toko milik terdakwa yaitu 1 (satu) bentuk rantai emas mania, 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania, 1 (satu) bentuk cincin emas ring, dan 1 (satu) bentuk cincin emas mata biru keliling dengan harga keseluruhan sebesar Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi **SITI SANIAH Binti BAHTIAR** yaitu sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram yang dibeli dari saksi **SITI SANIAH Binti BAHTIAR** tersebut dilebur dan sudah terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal, Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di toko Mas Indah milik terdakwa, saksi **SITI SANIAH Binti BAHTIAR** datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan menjual 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung seberat 5,900 gram milik saksi ARTIYAH Binti RAIS tanpa dilengkapi surat dengan alasan yang sama dan dibeli oleh terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga perkiraan 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung seberat 5,900 gram tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR membeli 1 (satu) bentuk rantai emas medan mania love seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang dibayarkan tunai oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## SAKSI I : ARTIYAH BINTI RAIS

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) buah rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram dan 1 (satu) buah mainan kalung paon kosong bergambar kepala manusia dan burung dari emas 22 karat seberat 5,900 gram yang diambil oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR di rumah saksi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 Wib.
- Bahwa benar saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR pernah datang kerumah saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama menawarkan pakaian bekas dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB dan mengambil perhiasan emas saksi dengan cara saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menanyakan apakah saksi mempunyai perhiasan emas dan meminta untuk diperlihatkan agar kemudian ditimbang, setelah itu saksi mengambil perhiasan emas saksi berupa 1 (satu) untai rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram dan 1 (satu) buah liontin kalung paon kosong bergambar kepala manusia dan burung terbuat dari emas 22 karat seberat 5,900 gram dan menunjukan perhiasan tersebut kepada saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR kemudian perhiasan tersebut diambil oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR dan langsung dibawa lari dan tidak pernah kembali lagi, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi.;
- Bahwa benar perhiasan emas tersebut berasal dari peninggalan orang tua saksi yang telah saksi tukar dengan 1 (satu) rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram dan 1 (satu) buah liontin paon kosong bergambar kepala manusia dan burung terbuat dari emas 22 karat seberat 5,900 gram pada bulan Mei 2012 di toko emas planet;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah mainan paon kosong bergambar kepala manusia dan burung 22 karat seberat 5,900 gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang perlihatkan berupa 1 (satu) buah liontin kalung paon kosong bergambar kepala manusia dan burung terbuat dari emas 22 karat seberat 5,900 gram adalah perhiasan milik saksi yang diambil oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama ini, terdakwa menyatakan tidak tahu;

## SAKSI II : SITI SANIAH BINTI BAHTIAR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan saksi yang mengambil perhiasan emas milik saksi ARTIYAH Binti RAIS yaitu berupa 1 (satu) buah kalung rantai emas dengan liontin emas bergambar kepala manusia dan burung dari tangan saksi ARTIYAH Binti RAIS, kemudian saksi bawa lari perhiasan milik saksi ARTIYAH Binti RAIS tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin, tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 Wib saksi datang ke toko Mas Indah milik terdakwa di jalan Pemuda, Tanjung Batu Kota, Kundur untuk menjual perhiasan emas milik saksi ARTIYAH Binti RAIS yaitu 1 (satu) buah kalung rantai emas. kemudian pada saat saksi datang dan menjual 1 (satu) buah kalung rantai emas tersebut, terdakwa menanyakan “ini punya siapa dan dimana surat - suratnya?” kemudian saksi menjawab “ini punya ibu saya, ini mana ada lagi suratnya inikan barang lama, abang jangan takutlah emas ini bukan barang curian”, selanjutnya 1 (satu) buah kalung rantai emas tersebut ditimbang oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan harga 1 (satu) buah kalung rantai emas tersebut adalah Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak mempunyai uang tunai sebesar itu, sehingga saksi harus membeli perhiasan dari toko terdakwa setengah dari harga tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) cincin emas belah rotan, dan 1 (satu) buah cincin emas permata biru seluruhnya seharga Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan saksi menyetujuinya sehingga saksi hanya menerima uang tunai sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) cincin emas belah rotan, dan 1 (satu) buah cincin emas permata biru tersebut adalah barang yang saksi beli dari terdakwa seluruhnya seharga Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jenis dan berat maupun harga dari 1 (satu) buah kalung rantai emas milik saksi ARTIYAH Binti RAIS dan yang menentukan harga Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa perhiasan emas berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) cincin emas belah rotan, dan 1 (satu) buah cincin emas permata biru ada dibuatkan nota pembelian oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 Wib saksi datang lagi ke toko mas terdakwa dan menjual 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung, kemudian terdakwa menanyakan lagi ini mana suratnya? kemudian saksi mengatakan ini mainan dari rantai yang kemarin, selanjutnya terdakwa membeli liontin tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya terdakwa mengatakan bahwa saksi harus membeli perhiasan dari terdakwa yaitu 1 (satu) untai kalung emas dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi menerima sisa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual perhiasan emas di toko mas milik terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas milik saksi ARTIYAH Binti RAIS tersebut saksi pergunakan untuk membeli susu anak dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kedua ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## SAKSI III : NOVI HARYANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko Mas Indah Jl. Pemuda Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur bersama teman saksi bernama Briptu RIKO SUTAPRIS.
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari korban saksi ARTIYAH Binti RAIS pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 12.30 wib, dan atas perintah Kapolsek Kundur saksi bersama dengan BRIPTU RIKO SUTAPRIS melaksanakan penyidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko Mas Indah Jl. Pemuda Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur saksi bersama saksi Briptu RIKO SUTAPRIS melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR dan atas keterangan saksi Siti Saniah Binti Bahtiar bahwa barang perhiasan emas hasil kejahatan yang dilakukannya telah dijual kepada terdakwa DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN, kemudian saksi bersama teman kerja lalu mendatangi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Toko Mas Indah di Jl. Pemuda Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder milik terdakwa lalu menangkap dan membawanya ke Polsek Kunder guna pengusutan selanjutnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi Siti Saniah Binti Bahtiar mengakui bahwa Tindak Pidana Penadahan barang hasil kejahatan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari kamis tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di toko Mas Indah
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang Bukti berupa 1 (satu) buah liontin bergambar kepala manusia 1899 dan burung adalah milik saksi korban ARTIYAH Binti RAIS yang telah diambil oleh saksi Siti Saniah Binti Bahtiar sedangkan 1 (satu) bentuk rantai emas mania, 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania dan 1 (satu) bentuk rantai emas medan mania love adalah barang dari hasil kejahatan yang di beli saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR dari terdakwa yang kemudian dijual kembali oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR kepada terdakwa DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah liontin bergambar kepala manusia 1899 dan burung 1 (satu) bentuk rantai emas mania, 1(satu) bentuk gelang emas lonceng mania dan 1 (satu) bentuk rantai emas medan mania love tersebut adalah barang bukti yang saya sita dari tangan terdakwa DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN sedangkan 1 (satu) bentuk cincin emas mata biru keliling, 1 (satu) bentuk cincin emas ring, 1(satu) lembar surat pembelian emas Toko Indah, 1 (satu) buah helm sepeda motor Honda BP 2053 IK warna biru putih dan 1 (satu) buah helm Sp. motor standard warna hitam adalah barang bukti yang di sita dari saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR yang menjadi terdakwa dalam perkara lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang ketiga ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## SAKSI IV : RIKO SUTAPRIS

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN pada hari kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko Mas Indah Jl. Pemuda Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder bersama teman saksi bernama Briptu RIKO SUTAPRIS.
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari korban saksi ARTIYAH Binti RAIS pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 12.30 wib, dan atas perintah Kapolsek Kunder saksi bersama dengan BRIPTU RIKO SUTAPRIS melaksanakan penyidikan, selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib, di Toko Mas Indah Jl. Pemuda Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder saksi bersama saksi NOVI HARYANTO BIN ACHMAD melakukan penangkapan terhadap saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR dan atas keterangan saksi Siti Saniah Binti Bahtiar bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang perhiasan emas hasil kejahatan yang dilakukannya telah dijual kepada terdakwa DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN, kemudian saksi bersama saksi NOVI HARYANTO BIN ACHMAD lalu mendatangi Toko Mas Indah di Jl. Pemuda Kel. Tanjung Batu Kota Kec.Kundur milik terdakwa lalu menangkap dan membawanya ke Polsek Kundur guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi Siti Saniah Binti Bahtiar mengakui bahwa Tindak Pidana Penadahan barang hasil kejahatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di toko Mas Indah di Jl. Pemuda Kel. Tanjung Batu Kota Kec.Kundur milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang Bukti berupa 1 (satu) buah liontin bergambar kepala manusia 1899 dan burung adalah milik saksi korban ARTIYAH Binti RAIS yang telah diambil oleh saksi Siti Saniah Binti Bahtiar sedangkan 1 (satu) bentuk rantai emas mania, 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania dan 1 (satu) bentuk rantai emas medan mania love adalah barang dari hasil kejahatan yang di beli saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR dari terdakwa yang kemudian dijual kembali oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR kepada terdakwa DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah liontin bergambar kepala manusia 1899 dan burung 1 (satu) bentuk rantai emas mania, 1(satu) bentuk gelang emas lonceng mania dan 1 (satu) bentuk rantai emas medan mania love tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa DEVI SANDRA Bin MAHYUDDIN sedangkan 1(satu) bentuk cincin emas mata biru keliling, 1 (satu) bentuk cincin emas ring, 1(satu) lembar surat pembelian emas Toko Indah, 1 (satu) buah helm sepeda motor Honda BP 2053 IK warna biru putih dan 1 (satu) buah helm Sepeda. motor standard warna hitam adalah barang bukti yang di sita dari saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR yang menjadi terdakwa dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang keempat ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa DEVI SANDRA BIN ACHMAD, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik toko Mas Indah yang beralamat di jalan Pemuda, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, kabupaten Karimun;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin, tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR datang ke toko Mas Indah milik terdakwa yang beralamat di jalan Pemuda, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, kabupaten Karimun, dan mengatakan “saya mau jual kalung” kemudian terdakwa menanyakan “mana surat-suratnya?” kemudian saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menjawab “ini mana ada lagi suratnya ini kan barang lama, abang jangan takutlah emas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini bukan barang curian”, selain itu saksi Siti Saniah juga mengatakan perhiasan emas tersebut juga merupakan perhiasan emas model lama karena perhiasan itu merupakan milik ibunya, kemudian terdakwa menimbang 1 (satu) buah kalung rantai emas tersebut ternyata kalung tersebut adalah kalung emas 24 karat seberat 18,400 gram;

- Bahwa benar harga emas per gram untuk emas 24 karat pada saat itu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga beli 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram adalah sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk mendapatkan keuntungan terdakwa menyatakan kepada saksi Siti Saniah bahwa harga beli 1 (satu) buah kalung emas tersebut adalah sebesar Rp.6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui perhiasan yang dijual oleh saksi Siti Saniah adalah model baru dan bukan model lama sebagaimana yang dikatakan oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR sehingga terdakwa merasa curiga perhiasan emas yang dijual oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR adalah hasil dari kejahatan, namun karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Siti Saniah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Saniah kalau terdakwa tidak mempunyai uang tunai sebesar Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa hanya mempunyai uang tunai setengahnya, sehingga terdakwa menawarkan saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR untuk membeli perhiasan emas 1 (satu) bentuk rantai emas mania, 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania, 1 (satu) bentuk cincin emas ring, dan 1 (satu) bentuk cincin emas mata biru keliling dengan harga keseluruhan sebesar Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menerima sisa uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram tersebut, terdakwa lebur dan dijual kepada orang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 terdakwa membeli 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung seberat 5,900 gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR harus membeli perhiasan dari terdakwa yaitu 1 (satu) untai kalung emas dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menerima sisa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa liontin emas bergambar kepala manusia dan burung yang diperlihatkan di depan persidangan adalah liontin yang terdakwa beli dari saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- satu buah liontin emas bergambar kepala manusia 1899 dan burung.
- 1 (satu) untai rantai emas mania.
- 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania.
- 1 (satu) bentuk rantai emas medan mania
- 1 (satu) bentuk cincin emas mata biru keliling.
- 1 (satu) bentuk cincin emas ring.
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas toko indah.
- 1 (satu) lembar surat emas rantai kalung emas 24 karat Rp.8.500.000,- tgl 25-5-2012.
- 1 (satu) lembar surat emas paon kosong harga Rp.2.500.000,- tgl. 20/11.2012.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara atas nama terdakwa Arik Soebagiyo Bin Djochari;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat secara seksama dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang di dengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik toko Mas Indah yang beralamat di jalan Pemuda, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, kabupaten Karimun;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin, tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR datang ke toko Mas Indah milik terdakwa yang beralamat di jalan Pemuda, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, kabupaten Karimun, dan mengatakan "saya mau jual kalung" kemudian terdakwa menanyakan "mana surat-suratnya?" kemudian saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menjawab "ini mana ada lagi suratnya ini kan barang lama, abang jangan takutlah emas ini bukan barang curian", selain itu saksi siti Saniah juga mengatakan perhiasan emas tersebut juga merupakan perhiasan emas model lama karena perhiasan itu merupakan milik ibunya, kemudian terdakwa menimbang 1 (satu) buah kalung rantai emas tersebut ternyata kalung tersebut adalah kalung emas 24 karat seberat 18,400 gram;
- Bahwa benar harga emas per gram untuk emas 24 karat pada saat itu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga beli 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram adalah sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun untuk mendapatkan keuntungan terdakwa menyatakan kepada saksi Siti Saniah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa harga beli 1 (satu) buah kalung emas tersebut adalah sebesar Rp.6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui perhiasan yang dijual oleh saksi Siti Saniah adalah model baru dan bukan model lama sebagaimana yang dikatakan oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR sehingga terdakwa merasa curiga perhiasan emas yang dijual oleh saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR adalah hasil dari kejahatan, namun karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Siti Saniah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Saniah kalau terdakwa tidak mempunyai uang tunai sebesar Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa hanya mempunyai uang tunai setengahnya, sehingga terdakwa menawarkan saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR untuk membeli perhiasan emas 1 (satu) bentuk rantai emas mania, 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania, 1 (satu) bentuk cincin emas ring, dan 1 (satu) bentuk cincin emas mata biru keliling dengan harga keseluruhan sebesar Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menerima sisa uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram tersebut, terdakwa lebur dan dijual kepada orang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 terdakwa membeli 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung seberat 5,900 gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR harus membeli perhiasan dari terdakwa yaitu 1 (satu) untai kalung emas dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menerima sisa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa liontin emas bergambar kepala manusia dan burung yang diperlihatkan didepan persidangan adalah liontin yang terdakwa beli dari saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang Siapa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, manggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
- 3 Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menhadapkan seorang yang bernama DEVI SANDRA BIN MAHYUDDIN dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, manggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada hari senin, tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR datang ke toko Mas Indah milik terdakwa yang beralamat di jalan Pemuda, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, kabupaten Karimun, dan mengatakan “saya mau jual kalung” kemudian terdakwa menanyakan “mana surat-suratnya?” kemudian saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menjawab “ini mana ada lagi suratnya ini kan barang lama, abang jangan takutlah emas ini bukan barang curian”, kemudian terdakwa menimbang 1 (satu) buah kalung rantai emas tersebut ternyata kalung tersebut adalah kalung emas 24 karat seberat 18,400 gram;

Menimbang, Bahwa benar harga emas per gram untuk emas 24 karat pada saat itu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga beli 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram adalah sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), namun untuk mendapatkan keuntungan terdakwa menyatakan kepada saksi Siti Saniah bahwa harga beli 1 (satu) buah kalung emas tersebut adalah sebesar Rp.6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Saniah kalau terdakwa tidak mempunyai uang tunai sebesar Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai uang tunai setengahnya, sehingga terdakwa menawarkan saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR untuk membeli perhiasan emas 1 (satu) bentuk rantai emas mania, 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania, 1 (satu) bentuk cincin emas ring, dan 1 (satu) bentuk cincin emas mata biru keliling dengan harga keseluruhan sebesar Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menerima sisa uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa 2 (dua) hari kemudian 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram tersebut, terdakwa lebur dan dijual kepada orang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 terdakwa kembali membeli 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung seberat 5,900 gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Siti Saniah namun terdakwa mengatakan saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR harus membeli perhiasan dari terdakwa yaitu 1 (satu) untai kalung emas dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi SITI SANIAH Binti BAHTIAR menerima sisa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata terdakwa telah mengambil keuntungan dari hasil membeli 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram dan 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung seberat 5,900 gram milik saksi Artiyah Binti Rais yang telah dirampas oleh saksi Siti saniah Binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar ternyata terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram dan 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung seberat 5,900 gram yang dijual oleh saksi SITI SANIAH BINTI BAHTIAR adalah bukan merupakan milik saksi SITI SANIAH BINTI BAHTIAR, yang diperoleh dari ibunya dan merupakan model lama sehingga surat bukti pembeliannya sudah tidak ada sebagaimana yang diakui oleh saksi siti Saniah Binti Bahtiar karena ternyata saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah kalung rantai emas 24 karat seberat 18,400 gram dan 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia dan burung seberat 5,900 gram tersebut merupakan perhiasan model baru, sehingga terdakwa meyakini kalau perhiasan emas yang dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan, namun karena didorong untuk mendapatkan keuntungan terdakwa tetap membeli perhiasan-perhiasan emas milik saksi siti Artiyah binti Rais tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya tersebut;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa ditetapkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa DEVI SANDRA BIN MAHYUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah liontin emas bergambar kepala manusia 1899 dan burung;
- 1 (satu) untai rantai emas mania;
- 1 (satu) bentuk gelang emas lonceng mania;
- 1 (satu) bentuk rantai emas medan mania;
- 1 (satu) bentuk cincin emas mata biru keliling;
- 1 (satu) bentuk cincin emas ring;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas toko indah;
- 1 (satu) lembar surat emas rantai kalung emas 24 karat Rp.8.500.000,- tgl 25-5- 2012;
- 1 (satu) lembar surat emas paon kosong harga Rp.2.500.000,- tgl. 20/11.2012.

**dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARTIYAH Binti RAIS.**

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung balai karimun pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013, oleh kami HOTNAR SIMARMATA, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH, dan INDRA MUHARRAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh RONNY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh RESSY R.T. SILAMPESSY, SH, Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Batu di Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

S

Hakim Ketua,

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

HOTNAR SIMARMATA, SH. MH

INDRA MUHARAM, SH

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)